



BUPATI MALUKU BARAT DAYA  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA  
NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN BANTUAN SARANA PERIKANAN TANGKAP  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, Pemerintah Daerah memberikan kemudahan nelayan dalam memperoleh sarana perikanan tangkap;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi perikanan tangkap dan meningkatkan kesejahteraan nelayan perlu difasilitasi dengan pemberian bantuan sarana perikanan tangkap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Sarana Perikanan Tangkap;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
  5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kemitraan pada bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di sektor Kelautan dan Perikanan;
  6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
  7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan;
  8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan;
  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA TENTANG TATA CARA PENYALURAN BANTUAN SARANA PERIKANAN TANGKAP

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya.
4. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya.
6. Bantuan Sarana Perikanan Tangkap adalah bantuan yang tidak termasuk dalam kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya melalui Dinas Perikanan kepada perseorangan, kelompok usaha bersama dan atau koperasi yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan tidak secara terus menerus.
7. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
8. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal perikanan yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan serta memiliki alat penangkapan ikan.
9. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah Perjanjian Bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dan penerima bantuan.
10. Surat Keputusan yang selanjutnya disingkat SK adalah Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya tentang Penetapan orang/Kelompok Usaha Bersama/Koperasi penerima bantuan sarana perikanan tangkap.
11. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah Berita Acara Serah Terima Barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah melalui Dinas Perikanan dan penerima bantuan.
12. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang-orang atau Badan Hukum Koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi atas asas kekeluargaan.
13. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUB adalah Badan Usaha Non Hukum yang berupa kelompok yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota.
14. Alat Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat API adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
15. Alat Bantu Penangkapan ikan yang selanjutnya disingkat ABPI adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan, dan/atau mendukung kegiatan penangkapan ikan.

## BAB II

### TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

Penyaluran bantuan sarana perikanan tangkap dilaksanakan dengan tujuan :

- a. meningkatkan pendapatan dan taraf hidup nelayan
- b. meningkatkan produktivitas, mutu, dan daya saing
- c. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan

- d. meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat

### Pasal 3

Sasaran penyaluran bantuan sarana perikanan tangkap adalah Nelayan /kelompok usaha bersama (KUB)/koperasi.

## BAB III

### Ruang Lingkup

#### Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku untuk :

- a. Pemerintah Daerah, sebagai penyalur bantuan sarana perikanan tangkap.
- b. Dinas Perikanan, sebagai organisasi pelaksana penyaluran bantuan sarana perikanan tangkap; dan
- c. Nelayan/Kelompok Usaha Bersama (KUB)/koperasi, yang menerima paket bantuan sarana perikanan tangkap.

## BAB IV

### Jenis, Bentuk, Persyaratan dan Mekanisme Penyaluran Bantuan Sarana Perikanan Tangkap

#### Pasal 5

Jenis bantuan sarana perikanan tangkap meliputi :

- a. bantuan Sarana Penangkapan Ikan;
- b. bantuan Alat Penangkapan Ikan; dan
- c. bantuan Alat Bantu Penangkapan Ikan.

#### Pasal 6

(1) Bantuan Sarana Penangkapan Ikan diberikan dalam bentuk barang berupa kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 10 GT (*Gross Tonnage*) yang terdiri atas :

- a. Kasko kapal penangkap ikan dengan material utama berupa kayu atau *fiberglass*;
- b. Mesin penggerak kapal (Marine Engine) dan perlengkapannya
- c. Alat navigasi dan komunikasi penangkapan ikan berupa Global Positioning System (GPS) dan radio komunikasi.
- d. Peralatan dan perlengkapan diatas kapal penangkap ikan berupa :
  - *Life Jacket*
  - *Dampra*
  - *Jangkar*
  - *Coolbox*

➤ *Freezer*

e. Dokumen kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil 10 GT (*Gross Tonnage*) berupa pas kecil.

(2) Bantuan alat penangkapan ikan diberikan dalam bentuk jaring, perangkap, pancing dan alat penangkapan ikan lainnya yang ramah lingkungan serta sesuai dengan ketentuan peraturan/perundang-undangan yang berlaku dalam yuridiksi Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

(3) Bantuan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) yang diberikan berupa rumpon dan lampu.

### Pasal 7

Persyaratan calon penerima paket bantuan sarana perikanan tangkap sebagai berikut :

a. Persyaratan Umum :

1. warga Negara Indonesia yang berdomisili di MBD dan dibuktikan dengan KTP.
2. sehat jasmani dan rohani.
3. nelayan yang tergabung dalam kelompok usaha bersama (KUB)/Koperasi.
4. tunduk dan taat pada ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.
5. Nomor Induk Berusaha

b. Persyaratan Khusus

1. Kelompok Usaha Bersama (KUB) :
  - a) Memiliki profesi sebagai Nelayan yang tergabung dalam KUB/Koperasi.
  - b) Memiliki Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA).
  - c) Berada dalam satu desa/kelurahan yang sama.
  - d) Keputusan pembentukan kelompok yang disahkan oleh kepala desa.
  - e) Kelompok binaan Dinas Perikanan, dan telah melakukan kegiatan usaha di bidang perikanan tangkap selama 2 (dua) tahun.

2. Koperasi :

- a) Memiliki kartu identitas sebagai nelayan dan tergabung dalam koperasi.
- b) Memiliki Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA)

KOORPORASI).

- c) Memiliki akta pendirian koperasi dan perubahannya (jika ada).
- d) Diutamakan koperasi aktif yang telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan dibuktikan dengan Surat Pernyataan tertulis dari koperasi bersangkutan.
- e) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) aktif atas nama koperasi.
- f) Kepengurusan penerima adalah Ketua, Sekretaris dan Bendahara dengan total keanggotaan 10 orang dan telah aktif selama 2 (dua) tahun.

#### Pasal 8

Mekanisme penyaluran bantuan sarana perikanan tangkap dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. penyaluran bantuan dilaksanakan berdasarkan permohonan yang dibuat secara tertulis (proposal) dari Pemohon kepada Bupati sesuai dengan jenis dan bentuk bantuan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dan 6.
- b. tim Penilai Bantuan Dinas Perikanan melakukan verifikasi administrasi.
- c. berdasarkan hasil verifikasi administrasi, Tim Penilai melakukan verifikasi calon penerima bantuan berdasarkan data faktual.
- d. bupati menetapkan Surat Keputusan Penerima Bantuan Sarana Perikanan Tangkap.
- e. penyaluran bantuan sarana perikanan tangkap dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima antara Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran dengan penerima bantuan sarana perikanan tangkap.
- f. penerima bantuan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan penggunaan dan pemanfaatan bantuan sarana perikanan tangkap sebagaimana mestinya.
- g. bentuk dan format Surat keputusan, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Berita Acara Serah Terima dan Surat Pernyataan Kesanggupan Penggunaan dan Pemanfaatan Bantuan Sarana Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada huruf (d, e, f dan g) menggunakan *form* 1, 2, 3, 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

- (1) Verifikasi administrasi calon Penerima sebagaimana pada pasal 8 huruf (b) dilakukan untuk menilai kesesuaian antara data pemohon dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam pasal 7.
- (2) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat huruf (c) dilakukan untuk menilai kesesuaian/kebenaran data pemohon dengan kondisi sebenarnya.

#### Pasal 10

Penyaluran Bantuan Sarana Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf (e) dan huruf (f) dilaksanakan oleh Dinas setelah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

BAB V  
PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 11

- (1) Pembinaan terhadap penerima bantuan sarana perikanan tangkap dilakukan oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam melakukan pembinaan Kepala Dinas dapat mendelegasikan kewenangan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) sesuai wilayah kerja di tingkat kecamatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) meliputi :
  - a. penyuluhan/Pendampingan
  - b. pelatihan
  - c. bimbingan Teknis; dan
  - d. fasilitasi akses permodalan

Bagian Kedua

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan tujuan mengukur keberhasilan pencapaian target kinerja, memenuhi asas manfaat dan efektivitas dan keberlangsungan pemanfaatan bantuan sarana perikanan tangkap.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 13

Penerima bantuan diwajibkan menyampaikan laporan penggunaan dan pemanfaatan serta produksi hasil tangkapan kepada Bupati melalui Kepala Dinas secara berkala sebagaimana tercantum dalam *form* 5 lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI

SANKSI

Pasal 14

Dalam hal penerima bantuan tidak memanfaatkan bantuan sarana perikanan tangkap sebagaimana mestinya maka akan dikenakan sanksi berupa :

- a. Sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan penerima bantuan

berupa peringatan/teguran tertulis secara bertahap dengan ketentuan :

1. surat peringatan/teguran pertama paling lama 14 hari, jika tidak dipenuhi maka akan diberikan surat peringatan /teguran kedua
  2. surat peringatan/teguran kedua paling lama 14 hari, jika tidak dipenuhi maka akan diberikan surat peringatan /teguran ketiga
  3. surat peringatan/teguran ketiga paling lama 14 hari.
- b. Jika penerima bantuan tidak mematuhi sanksi administratif maka Dinas dapat mengalihkan bantuan tersebut kepada kelompok masyarakat penerima lainnya; Penerima bantuan yang melanggar ketentuan pada ayat 2 (dua) selanjutnya tidak akan mendapatkan program bantuan sampai batas waktu yang tidak ditentukan (masuk dalam daftar hitam); dan/atau
- c. Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) dikenakan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. Bentuk dan format surat peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan *form 7* tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

ditetapkan di Tiakur  
pada tanggal 26 September 2022

BUPATI MALUKU BARAT DAYA



*Benjamin Thomas Noach*

BENYAMIN THOMAS NOACH

diundangkan di Tiakur  
pada tanggal 26 September 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA



*Alfonsius Siamiroy*  
ALFONSIUS SIAMILOY

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2022

NOMOR 56

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA

NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN BANTUAN SARANA PERIKANAN TANGKAP

I. PENJELASAN UMUM

Implementasi dari penyaluran Bantuan Sarana Perikanan Tangkap dalam pelaksanaan program haruslah didasarkan pada situasi dan kondisi daerah yaitu dapat terlihat dari bagaimana mengupayakan agar terjadinya pemerataan terhadap kelompok sasaran atau nelayan sehingga dapat menimbulkan pemerataan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2022  
NOMOR 56

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA

NOMOR                      TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN BANTUAN

SARANA PERIKANAN TANGKAP

*Form 1*

BUPATI MALUKU BARAT DAYA

PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA

NOMOR :                      TAHUN .....

TENTANG

PENERIMA BANTUAN

SARANA PERIKANAN TANGKAP

DI KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

TAHUN ANGGARAN .....

BUPATI MALUKU BARAT DAYA

Menimbang : a. ....

b. ....

c. ....

Mengingat : 1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

5. ....

6. ....

7. ....

8 dst...

Memperhatikan : 1. ....

2. ....

3 dst.....

MEMUTUSKAN

- KESATU : .....
- KEDUA : .....
- KETIGA : .....
- KEEMPAT : .....
- KELIMA : dst.....

Ditetapkan di Tiakur  
Pada tanggal .....

BUPATI MALUKU BARAT DAYA

.....

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Inspektur Kabupaten Maluku Barat Daya di Tiakur;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya di Tiakur;
3. Arsip

BUPATI MALUKU BARAT DAYA

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

NOMOR : TAHUN .....

Antara

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

Dengan

PENERIMA PAKET BANTUAN  
SARANA PERIKANAN TANGKAP

Tentang

HIBAH PAKET BANTUAN SARANA PERIKANAN TANGKAP

BUPATI MALUKU BARAT DAYA

Pada hari ini xxx tanggal xxx Tahun xxx xxx xxx xxx, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 Nama : .....
- Jabatan : Bupati Maluku Barat Daya
- Alamat : Tiakur

Dalam hal bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA (PEMBERI HIBAH)**

- 2 Nama :
- Jabatan : Ketua Kelompok
- Alamat :

Dalam hal bertindak atas nama Kelompok ..... yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA (PENERIMA HIBAH)**

Berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1	.....
2	.....
3	.....
4	.....
5.	.....
6.	
7.	dst.....

Berdasarkan ketentuan - ketentuan diatas, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Hibah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

### **Pasal 1**

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan serah terima hibah atas barang milik daerah yang berasal dari barang milik pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.
2. Objek Barang milik Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya yang dihibahkan adalah berupa :
  - a. kasko kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 10 GT;
  - b. mesin Tempel 15 PK;
  - c. alat navigasi dan komunikasi;
  - d. mesin Tempel 15 PK;
  - e. peralatan tambat dan Perlengkapan diatas kapal;
  - f. alat penangkapan ikan berupa jarring, perangkap, pancing dan alat penangkap ikan lainnya;
  - g. alat bantu penangkapan ikan berupa rumpon dan lampu.

### **Pasal 2**

- 1). **PIHAK PERTAMA** menyerahkan barang sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (2) kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima Hibah atas barang milik daerah tersebut dari **PIHAK PERTAMA**.
- 2). Bahwa objek barang sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (2) harus digunakan sebagaimana fungsi dan peruntukannya pada saat dihibahkan dan tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan oleh dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

### **Pasal 3**

1. Sejak tanggal diserahterimakan barang Milik Daerah tersebut oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, maka kewajiban pencatatan objek barang dalam laporan Keuangan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah berpindah menjadi kewajiban pencatatan dalam Laporan Keuangan Kelompok.
2. Sejak tanggal serah terima maka **PIHAK KEDUA** selanjutnya bertanggung jawab penuh atas barang yang dihibahkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (2) untuk melakukan penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanannya.

**Pasal 4**

Pelaksanaan Hibah agar dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang dan ditandatangani oleh masing-masing pihak serta sehingga merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah ini.

Demikian Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal naskah Perjanjian Hibah ini, serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh masing-masing pihak

**PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA**

(meterai Rp. 10.000,-)

Penerima Bantuan

**(BUPATI MALUKU BARAT DAYA)**





**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**  
**DINAS PERIKANAN**

TIAKUR

**BERITA ACARA SERAH TERIMA**

**BARANG/JASA BANTUAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2021**

NOMOR : 523/ / /BAST/DISKAN-MBD/DAK/...../.....

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Tahun xxx, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 Nama :
- 2 Jabatan : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya
- 3 Alamat : Tiakur - Kabupaten Maluku Barat Daya

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya selaku pengguna Barang, berkedudukan di Tiakur untuk Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

- 1 Nama :
- 2 Jabatan : Ketua Kelompok
- 3 Alamat :

yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

**PASAL 1**

PIHAK KESATU telah menyerahkan barang berupa sarana Penangkapan ikan sebagaimana terlampir kepada PIHAK KEDUA dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan.

**PASAL 2**

PIHAK KEDUA telah menerima barang berupa sarana Penangkapan ikan sebagaimana terlampir dari PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan.

**PASAL 3**

PIHAK KEDUA berkewajiban memanfaatkan barang tersebut sesuai fungsi dan peruntukannya serta tidak mengubah bentuk, melakukan pemeliharaan, tidak mengalihfungsikan, menyewakan, meminjamkan apalagi menjual kepada pihak lain.

**PASAL 4**

Pihak pertama berhak menarik kembali barang tersebut jika berdasarkan laporan masyarakat, atau hasil monitoring dan evaluasi yg dilakukan oleh

PIHAK PERTAMA terbukti bahwa PIHAK KEDUA melanggar ketentuan pada PASAL 3

Pasal 5

PIHAK KEDUA bersedia dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan pada pasal 4 atau ketentuan-ketentuan peraturan lainnya jika melanggar ketentuan Pasal 3.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dapat dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tiakur, .....

**PIHAK KESATU**  
Yang Menyerahkan,

**PIHAK KEDUA**  
Yang Menerima,

.....  
NIP. ....

.....



**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA  
DINAS PERIKANAN**

**TIAKUR**

**Surat Pernyataan Penggunaan dan Pemanfaatan  
Bantuan Sarana Perikanan Tangkap**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (isi nama ketua koperasi/KUB)  
Jabatan : (Ketua Koperasi/KUB)

Bantuan atas nama Koperasi / KUB :

Nama Koperasi / KUB : (isi dengan nama Koperasi/KUB)  
NIK / Nomor registrasi KUB : (isi dengan NIK /No. Reg KUB)

Dalam rangka pemanfaatan bantuan sarana perikanan tangkap T.A ..... kami menyatakan bahwa :

1. Siap menerima, merawat dan memanfaatkan bantuan dimaksud sebagaimana mestinya.
2. Mampu mengoperasikan bantuan dimaksud sebagaimana mestinya.
3. Tidak akan memindahtangankan, mengubah bentuk, memperjualbelikan, meminjamkan dan/atau mengalih fungsikan bantuan yang diterima kepada pihak lain.
4. Bersedia menyampaikan laporan pemanfaatan bantuan dan laporan produksi tangkap secara berkala.
5. Tidak akan melakukan kegiatan penangkapan ikan yang dilarang (*Illegal fishing*).
6. Bersedia diberikan sanksi jika melanggar ketentuan dalam BAST.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

**Mengetahui  
Kepala Dinas Perikanan  
Kabupaten Maluku Barat Daya**

**Tiakur,.....  
Ketua Koperasi/Ketua KUB**

.....  
**NIP.** .....

(.....)



Form 5

**LAPORAN HASIL PEMANFAATAN SARANA PERIKANAN TANGKAP  
TAHUN ANGGARAN .....**

Nama Koperasi/KUB :  
Desa :  
Kecamatan :  
Kabupaten/Kota :  
Provinsi :  
Periode Laporan :

<b>NO TRIP</b>	<b>TANGGAL MELAUT</b>	<b>LAMA TRIP (HARI)</b>	<b>API</b>	<b>LOKASI PENANGKAPAN</b>	<b>JENIS IKAN HASIL TANGKAP</b>	<b>BERAT (Kg)</b>	<b>HASIL PRODUKSI (Rp)</b>

Tanggal, xxx bulan, tahun xxx

Ketua Kelompok

*Form 6*

**KUISIONER PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**

Bulan : .....

Kecamatan : .....  
 Desa/kelurahan : .....  
 Dusun : .....

Nama Nelayan : .....  
 NIK : .....  
 Pendidikan : 1. Tidak Sekolah 3. SMP 5. Diploma  
 Terakhir 2. SD 4. SMA 6. S1  
 Klasifikasi : 1. Nelayan Penuh 3. Nelayan Sambilan Tambahan  
 2. Nelayan Sambilan Utama  
 Kartu nelayan : 1. Ada 2. Tidak Ada

Sarana Penangkapan : 1. Tanpa Perahu 3. Perahu Motor Tempel  
 2. Perahu Tanpa Motor 4. Kapal Motor  
 Ukuran Perahu/kapal : 1. Perahu Motor Tempel : ..... GT  
 2. Kapal Motor : ..... GT  
 Jumlah ABK : ..... orang  
 Jenis Alat Tangkap : 1. Alat Tangkap Utama ..... Unit .....  
 2. Alat Tangkap Tambahan ..... Unit .....  
 ..... Unit .....  
 ..... Unit .....

Daerah Operasi : .....  
 Penangkapan  
 Jumlah Trip : 1. .... per minggu  
 2. .... per hari  
 Tujuan Pemasaran : .....  
 Biaya : .....  
 Operasional Penangkapan per trip

Jenis BOP	Volume	Satuan	Harga (Rp)	Nilai (Rp)
Solar/Bensin				
Oli				
Minyak Tanah				
Es				
Umpan				
Air Bersih				
Perbekalan				

**CATATAN**

Upah ABK				
----------	--	--	--	--

Nama Petugas : .....  
 No. HP : .....

### Hasil Tangkapan Per Hari

No	Tgl	Jenis Ikan	Berat/ekor (Kg)	Jumlah	Harga (Rp)	Nilai (Rp)



**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**

**DINAS PERIKANAN**

**TIAKUR**

(tempat, tgl/bulan/tahun)

Nomor :

Lampiran :

Hal :

Kepada

Yth. ....(Nama KUB/koperasi )

.....(alamat)

Sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh .....yaitu (jenis pelanggaran), maka berdasarkan pasal 14 ayat 1 (satu) Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor ....Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Sarana Perikanan Tangkap, telah memenuhi unsur untuk dikenakan peringatan /teguran tertulis kepada :

Nama nelayan/KUB/koperasi :

NIB (bagi koperasi) :

Nama Penanggung Jawab :

Alamat :

Paling lambat dalam jangka waktu 14 belas hari kerja sejak ditetapkan surat peringatan/teguran tertulis ini saudara wajib melakukan :

1.....

2.....

Apabila dalam jangka waktu tersebut saudara tidak menyelesaikan kewajiban maka kami menjatuhkan sanksi yang lebih berat sesuai pasal 14 ayat 2, 3 dan 4 dalam peraturan Bupati nomor....Tahun 2022 tentang tata cara penyaluran bantuan sarana perikanan tangkap.

Surat peringatan/teguran tertulis ini untuk diketahui dan dilaksanakan.

Kepala Dinas Perikanan  
Kabupaten Maluku barat daya

.....

Tembusan :

1. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur;
2. Inspektur Kabupaten Maluku Barat Daya di Tiakur;
3. *Arsip.*

## ALUR PENYALURAN BANTUAN SARANA PERIKANAN TANGKAP

1. Penyampaian Proposal  
sesuai Jenis dan  
Bentuk Bantuan

2. Verifikasi Administrasi oleh Tim Penilai

3. Verifikasi Calon Penerima  
bantuan berdasarkan Data  
Faktual (Temuan Lapangan)

4. Hasil Verifikasi dituangkan  
dalam SK Bupati Penyaluran  
Bantuan Sarana Perikanan  
Tangkap

5. Penandatanganan NPHD dan BAST

6. Penandatanganan Surat Pernyataan  
Kesanggupan Penggunaan dan  
Pemanfaatan Bantuan Sarana Perikanan  
Tangkap

